



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/444 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/3 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA
DEKONSENTRASI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Dekonsentrasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/163 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama diterbitkannya DIPA nomor SP DIPA-149.01.3.694497/2025 tanggal 6 Februari 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/163 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/3 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 08 Desember 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
8. Direktur Bank Pemerintah;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Dekonsentrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/444 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/3
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA DEKONSENTRASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
1	INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH	URIP SIHABUDIN, S.H., M.H. 19661224 199103 1 005 Pembina Utama Madya	DIPA-010.04.3.484147/2025
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc. 19660821 199303 2 006 Pembina Utama Madya	DIPA-065.01.3.039002/2025 DIPA-010.04.3.484145/2025
3	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH	RAHMAH NUR HAYATI, S.K.M., M.Kes. 19680520 199203 2 005 Pembina Utama Muda	DIPA-057.01.3.030044/2025
4	BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA PROVINSI JAWA TENGAH	YASIP KHASANI, S.IP., M.M. 19741219 199703 1 005 Pembina Utama Muda	DIPA-010.04.3.039667/2025

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	HARSO SUSILO, S.T., M.M. 19710509 199903 1 003 Pembina Utama Muda	DIPA-010.04.3.484146/2025
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH	MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si 19680517 198908 1 002 Pembina Utama Madya	DIPA-092.01.3.030073/2025
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TENGAH	RETNO FAJAR ASTUTI, S.Sos. MM 19690423 199001 2 001 Pembina Tingkat I	DIPA-010.04.3.039902/2025
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BERGAS CATURSASI PENANGGUNGAN, S.Sos 197506251994031002 Pembina Utama Muda	DIPA-010.04.3.030031/2025
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si. 19680617 199803 1 007 Pembina Utama Muda	DIPA-026.01.3.691175/2025
10	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	DEFRANSISCO DASILVA TAVARES, SP., M.Si 19720502 199903 1 008 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.3.039092/2025 DIPA-018.08.3.039014/2025 DIPA-018.10.3.418011/2025
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi., M.A. 19710909 199603 1 006 Pembina Utama Muda	DIPA- 032.05.3.039017/2025

No	NAMA INSTANSI/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	2	3	4
12	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. DYAH LUKISARI, M.Si 19661016 199203 2 006 Pembina Utama Madya	DIPA-125.01.3.690701/2025
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH	EDDY S. BRAMIYANTO, SE., MM. 19660611 198602 1 001 Pembina Utama Madya	DIPA- 149.01.3.694497/2025

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001